BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak berperan sangat penting bagi pemerintah sebagai sumber pendapatan utama untuk terlaksananya suatu program pemerintah. Salah satunya dalam pembangunan infrastruktur dengan tujuan agar dapat memajukan daerah. Upaya pemerintah dalam memajukan daerah yaitu, dengan penerapan otonomi daerah. Menurut Dirghayusa, & Yasa (2020) Otonomi daerah merupakan suatu wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam penerapan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk dapat membiayai semua pengeluaran-pengeluran daerahnya sendiri sehingga pemerintah daerah harus dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk menambah penerimaan daerah.

Berbeda dengan pemerintah pusat yang pengeluaran dan penerimaan ditanggung oleh negara atau yang juga diberi nama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan pedoman bagi perekonomian yang berperan untuk menstabilkan perekonomian negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan pemertaan pendapatan. Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan program pembangunan daerah jangka pendek yang berperan untuk menstabilkan perekonomian daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan pemertaan pendapatan (sumber.belajar.kemdikbud.go.id,2019).

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat maka langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah yaitu, dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang di dapat atau diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya yang dapat dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penerimaan

daerah yang potensial dan berperan sebagai salah satu tolak ukur pemerintah otonomi daerah yang aktual, dinamis, dan bertanggung jawab. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah (Arief dkk.,2021).

Pajak daerah merupakan iuran wajib terutang dari orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan kompensasi secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kesejahteraan rakyat dan dipungut oleh suatu daerah. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikenal dengan sebutan UU PDRD yang tertuang dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah, telah mengatur 5 jenis Pajak Daerah Provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok, serta 11 jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan.

Kota Bekasi merupakan salah satu kota metropolitan yang berada di Provinsi Jawa Barat. Kota Bekasi juga merupakan salah satu kota dengan penduduk terbesar di Indonesia yang berada di posisi ke 4, dengan jumlah penduduk sebanyak 2,5 juta jiwa (Maulidiah, 2019). Selain itu, Kota Bekasi juga memiliki potensi yang dapat mendorong investor dalam menaruh investasinya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya dalam sektor bisnis yaitu, restoran. Restoran merupakan salah satu sarana penunjang perekonomian daerah. Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah yaitu, pajak kabupaten/kota yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan selaku wajib pajak yang memiliki usaha di bidang restoran.

Pajak restoran dibutuhkan wajib pajak dalam menjalankan layanan restoran. Wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran. Wajib pajak restoran yang tidak membayar pajak restoran sesuai dengan yang telah dibayar konsumen merupakan

wajib pajak yang tidak jujur dan patuh akan hukum. Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak, apabila kepatuhan wajib pajak meningkat maka penerimaan dari sektor pajak ikut meningkat. Namun pada kenyataannya penerimaan pajak di Indonesia masih tergolong rendah, salah satu penyebabnya yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin lama semakin menurun (Arisandy, 2017).

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Menurut Fuadi, & Mangoting (2013) ada 2 jenis faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan suatu faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri, dan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti lingkungan sekitar wajib pajak. Sedangkan, faktor penunjang yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah monitoring *online* dengan menggunakan perangkat *Tapping Box* (Arief dkk.,2021).

Pada era globalisasi yang terjadi pada masa kini, pertumbuhan dan perkembangan teknologi membuat aplikasi sistem informasi berkembang pesat. Salah satu penerapan teknologi informasi yaitu, adanya sistem *Tapping Box* yang digunakan untuk melakukan *monitoring* pada setiap transaksi usaha. Penerapan tentang sistem *monitoring online* dengan media alat perekam transaksi (*tapping box*) merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan, transparansi dan akuntabilitas serta mewujudkan upaya untuk melakukan pembaruan dalam pengelolaan pajak daerah. Namun pada realitanya adanya alat perekam transaksi (*tapping box*) ini masalah mengenai pajak tidak kunjung berkurang, melainkan adanya problematika baru yang muncul berkaitan dengan alat perekam transaksi (*tapping box*) dan wajib pajak (Firdaus, 2020). Problematika baru dapat berupa wajib pajak kurang memahami teknologi mengenai alat perekam transaksi (*tapping box*).

Menurut Dirghayusa, & Yasa (2020) *Tapping Box* merupakan sebuah alat perekam transaksi yang digunakan sebagai pembanding atas suatu transaksi yang di laporkan wajib pajak. Salah satunya pajak restoran, tujuannya agar tidak terjadi

kebocoran atau kecurangan dalam proses pelaporan pendapatan. Pemerintah daerah menyelenggarakan *tapping box* untuk meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Oknum-oknumnya seperti pemerintah dan wajib pajak. Menurut Arief dkk.,(2021) *Tapping Box* dapat mengambil data melalui suatu kolaborasi yang dikirim dari mesin kasir ke printer dan menyalurkannya melalui jaringan *Global System for Mobile Communication* (*GSM*) ke server Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). *Global System for Mobile Communication* (*GSM*) merupakan salah satu teknologi komunikasi selular yang menggunakan teknik digital dengan penanganan data yang tinggi (Maududy & Ahyadi, 2018). Dengan adanya penerapan sistem *tapping box* ini wajib pajak dapat membayar pengahasilannya sesuai dengan laporan rekapan transaksi pajaknya secara total karena data transaksi sudah terekam di server Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) secara *real time*. Berdasarkan hal tersebut sistem *tapping box* ini diharapkan dapat memudahkan pemerintah dalam proses perhitungan dan pemungutan pajak.

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu komponen penting yang digunakan untuk menunjang keberhasilan pemungutan pajak oleh suatu negara. Secara umum terdapat 3 jenis sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu official assessment system, self assessment system, dan withholding system. Menurut Sihaan (2016) dalam Larasati, & Buga (2020) di Indonesia menggunakan self assessment system sebagai sistem pemungutan pajak yaitu, setiap wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung hutang pajaknya sendiri dan melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke kantor pelayanan pajak. Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang wewenangnya diberikan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak itu sendiri, yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak ini akan berjalan dengan baik apabila wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dalam membayar pajaknya sendiri.

Menurut penelitian Pratiwi, & Aryani (2019) tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan *Tapping Box* pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel. Dalam hasil penelitiannya menunjukan bahwa variabel kulitas

pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan penerapan alat perekam transaksi (*Tapping Box*) berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar.

Selanjutnya, penelitian Larasati, & Buga (2020) tentang Evaluasi Pemasangan *Tapping Box* Dalam Rangka Menunjang Implementasi Pajak *Online*. Dalam hasil penelitiannya menunjukan bahwa Bapenda telah melakukan pemasangan 210 alat *tapping box*, namun untuk pencapaiannya masih tergolong rendah dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan ditemukan ketidaksingkronan database, peralatan yang tidak *up to date* dan minimnya teknik IT yang dimiliki oleh CV Subaga.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan variabel yang berbeda dari peneliti terdahulu, peneliti mengharapkan penelitian ini akan dapat menambah wawasan mengenai sistem yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah dengan penelitian yang berjudul "Analisis Penerapan Sistem *Tapping Box* Pada Pajak Restoran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Bapenda Kota Bekasi".

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah penelitian yang akan dikaji pada penelitian ini adalah:

- 1. Apakah efektivitas penerimaan pajak restoran sebelum dan sesudah menggunakan *tapping box* berjalan dengan optimal?
- 2. Apakah penerapan sistem *tapping box* pada pajak restoran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerimaan pajak restoran sebelum dan sesudah menggunakan *tapping box* berjalan dengan optimal.
- 2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan sistem *tapping* box terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan menambah wawasan serta memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan mahasiswa khususnya mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk menerapkan ilmu yang sudah didapat selama menjadi mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya serta diharapkan mampu menambah pengetahuan dan memperluas wawasan peneliti mengenai penerapan sistem *tapping box* pada pajak restoran terhadap kepatuhan wajib pajak di Bapenda Kota Bekasi.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang membutuhkan pengetahuan baru berkenanaan dengan penerapan sistem *tapping box* pada pajak restoran.

4. Manfaat Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan membantu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk mengevaluasi strategi pemungutan pajak dengan cara menerapkan sistem *tapping box* dalam mencapai tujuan yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah, salah satunya pajak restoran.

1.5 Batasan Masalah

Pada penelitian ini masalah dibatasi dengan menggunakan metode kuantitatif dan terdiri dari dua variabel. Satu variabel x yaitu Penerapan Sistem *Tapping Box* Pada Pajak Restoran, dan pengaruhnya terhadap satu variabel y yaitu Kepatuhan Wajib Pajak di Bapenda Kota Bekasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis pada pembuatan proposal skripsi ini menggunakan sistematika penulisan agar mudah dipahami dan memudahkan dalam penyusunan. Dibawah ini adalah bentuk sistematika penulisan proposal skripsi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Penjelasan dari isi bab ini yaitu mencakup tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan proposal skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat literature yang mendasari topik penelitian pada umumnya dan model konseptual penelitian pada umumnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini terdiri dari desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, sumber data penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari profil organisasi atau perusahaan, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Penjelasan dari isi bab ini yaitu tentang hasil kesimpulan dan implikasi manajerial dari skripsi ini.